

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 8, September, P. 68-72
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22668925>

Perbandingan Akreditasi Standar Nasional dan Internasional: Implikasi bagi Pengembangan Program Studi Pendidikan Agama Islam

Comparison of National and International Accreditation Standards: Implications for the Development of Islamic Religious Education Study Programs

Rozaq Shohibul Ichsan¹, Hanun Asrohah²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Universitas Kiai Abdullah Faqih

Email: rozakshohibulichsan@gmail.com, hanunasrohah@uinsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan membandingkan sistem akreditasi standar nasional yang dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan standar akreditasi internasional seperti AUN-QA, ABET, dan lembaga akreditasi global lainnya. Perbandingan ini dilihat dari aspek kriteria penilaian, prosedur asesmen, instrumen evaluasi, serta dampaknya terhadap pengembangan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penekanan aspek penilaian antara standar nasional yang lebih berorientasi pada pemenuhan regulasi pemerintah dengan standar internasional yang lebih menekankan pada outcomes-based education dan relevansi global. Implikasi penelitian ini mengarah pada perlunya harmonisasi antara keduanya agar program studi PAI dapat memenuhi standar mutu nasional sekaligus berdaya saing di tingkat internasional.

Kata Kunci: Akreditasi, BAN-PT, AUN-QA, Standar Nasional, Standar Internasional, Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

This study aims to examine and compare the national accreditation system managed by the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT) with international accreditation standards such as AUN-QA, ABET, and other global accreditation bodies. The comparison covers assessment criteria, evaluation procedures, evaluation instruments, and their impact on the development of Islamic Religious Education (PAI) study programs in Indonesia. Using a qualitative approach with literature study and comparative analysis methods, the findings reveal significant differences between national standards, which are more regulation-oriented, and international standards, which emphasize outcomes-based education and global relevance. The study concludes that harmonization between both systems is essential for PAI programs to meet national quality standards while remaining globally competitive.

Keywords: Accreditation, BAN-PT, AUN-QA, National Standard, International Standard, Islamic Religious Education

Article Info

Received date: 20 August 2026

Revised date: 28 August 2026

Accepted date: 7 September 2026

PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu instrumen penjaminan mutu pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mengukur dan meningkatkan kualitas institusi maupun program studi. Di Indonesia, akreditasi diatur secara formal melalui berbagai regulasi pemerintah yang menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan tinggi.¹ Sistem akreditasi nasional dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial budaya Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, akreditasi di Indonesia diselenggarakan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dibentuk

¹Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Pedoman Akreditasi Program Studi, (Jakarta: BAN-PT, 2019), hlm. 3.

untuk setiap bidang ilmu tertentu.² Standar akreditasi nasional mencakup delapan kriteria utama yang meliputi visi, misi, dan tujuan; tata kelola; mahasiswa; sumber daya manusia; keuangan; sarana dan prasarana; pendidikan; serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.³

Di sisi lain, era globalisasi telah mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga bersaing di tataran internasional. Berbagai lembaga akreditasi internasional seperti QS World University Rankings, ABET, AUN-QA, dan AACSB telah menetapkan standar evaluasi yang berbeda dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada capaian pembelajaran dan relevansi global.⁴ Perbedaan paradigma dan fokus evaluasi antara dua sistem akreditasi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya program studi PAI, yang harus mampu memenuhi kedua standar tersebut secara bersamaan.⁵

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan pokok: Bagaimana perbandingan antara standar akreditasi nasional (BAN-PT) dengan standar akreditasi internasional dilihat dari aspek kriteria penilaian, prosedur asesmen, dan implikasinya bagi pengembangan program studi PAI di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi komponen utama dalam standar akreditasi nasional dan internasional; (2) menganalisis persamaan dan perbedaan antara keduanya; serta (3) merumuskan implikasi praktis bagi pengembangan mutu program studi PAI.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Akreditasi dalam Pendidikan Tinggi

Akreditasi secara konseptual merupakan proses evaluasi eksternal yang dilakukan oleh suatu lembaga independen untuk menilai apakah sebuah institusi atau program pendidikan telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.⁶ Menurut Tilaar, akreditasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan proses strategis yang mendorong lembaga pendidikan untuk secara terus-menerus melakukan refleksi diri dan perbaikan sistemik.⁷

Dalam konteks Indonesia, akreditasi pendidikan tinggi memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa akreditasi merupakan keharusan bagi setiap program studi yang diselenggarakan di Indonesia.⁸

2. Standar Akreditasi Nasional (BAN-PT)

BAN-PT sebagai lembaga akreditasi nasional menerapkan instrumen penilaian berbasis Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 yang menggunakan dua komponen utama, yaitu Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED). Sistem ini berorientasi pada pengukuran kinerja aktual program studi berdasarkan data empiris yang dapat diverifikasi.⁹

Delapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan BAN-PT mencakup:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan

²Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 55 ayat (1).

⁴QS World University Rankings, QS Top Universities Methodology, (London: Quacquarelli Symonds, 2023), hlm. 7.

⁵ABET, Criteria for Accrediting Engineering Programs, (Baltimore: ABET, 2023), hlm. 2.

⁶Mulyasa, E., Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 45.

⁷Tilaar, H.A.R., Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 112.

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 26.

⁹International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), Guidelines of Good Practice in Quality Assurance, (Dublin: INQAAHE, 2018), hlm. 14.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

3. Standar Akreditasi Internasional

INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) telah menetapkan pedoman praktik terbaik penjaminan mutu yang diacu oleh berbagai lembaga akreditasi di dunia, termasuk menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas publik, dan perbaikan berkelanjutan.¹⁰

AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) sebagai standar regional ASEAN mengembangkan kerangka penilaian berbasis pada 11 kriteria yang mencakup:

1. Hasil pembelajaran yang diharapkan;
2. Spesifikasi program;
3. Struktur dan konten kurikulum;
4. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran;
5. Penilaian mahasiswa;
6. Kualitas akademik staf;
7. Kualitas staf pendukung;
8. Kualitas mahasiswa dan dukungan mahasiswa;
9. Fasilitas dan infrastruktur;
10. Peningkatan kualitas; dan
11. Output.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif dan studi pustaka (library research).¹² Sumber data primer penelitian ini meliputi dokumen resmi BAN-PT, dokumen standar AUN-QA, ABET, AACSB, serta regulasi terkait akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Sumber data sekunder terdiri atas buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian.¹³

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: pertama, reduksi data melalui seleksi dan kategorisasi dokumen yang relevan; kedua, penyajian data dalam bentuk tabel perbandingan; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan temuan komparatif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dokumen dan konsultasi dengan literatur-literatur akademis yang otoritatif di bidang manajemen mutu pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Kriteria Penilaian

Berdasarkan analisis komparatif terhadap dokumen standar BAN-PT dan AUN-QA, ditemukan beberapa perbedaan mendasar dalam pendekatan evaluasi. Standar nasional BAN-PT lebih menitikberatkan pada compliance atau pemenuhan regulasi, yakni sejauh mana program studi telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴ Sementara itu, standar AUN-QA lebih berorientasi pada quality enhancement, yakni bagaimana program studi secara aktif meningkatkan kualitasnya berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Dari aspek kurikulum, standar nasional mensyaratkan pemenuhan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan capaian pembelajaran, sedangkan standar internasional

¹¹ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA), Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, Version 4.0, (Bangkok: AUN-QA, 2020), hlm. 5.

¹²Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15.

¹³Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

¹⁴Sudijono, Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 230.

lebih menekankan pada Outcomes-Based Education (OBE) yang mengutamakan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri dan masyarakat global.¹⁵ Perbedaan ini mencerminkan perbedaan paradigma antara pendekatan input-process-oriented pada standar nasional dengan pendekatan output-outcome-oriented pada standar internasional.¹⁶

2. Perbandingan Prosedur Asesmen

Prosedur asesmen BAN-PT dilakukan melalui tiga tahap: (1) evaluasi dokumen borang yang dikirimkan oleh program studi; (2) visitasi lapangan oleh tim asesor; dan (3) rapat pleno untuk penetapan peringkat akreditasi. Siklus akreditasi dilakukan setiap lima tahun sekali.¹⁷ Berbeda dengan BAN-PT, AUN-QA menggunakan pendekatan peer review yang melibatkan panel asesor dari berbagai negara ASEAN, sehingga memberikan perspektif yang lebih beragam dan tidak terbatas pada konteks satu negara saja.¹⁸

Standar internasional seperti ABET juga mewajibkan program studi untuk memiliki sistem penjaminan mutu internal yang berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang periode akreditasi. Hal ini mendorong budaya mutu yang lebih organik dan terintegrasi dalam tata kelola program studi sehari-hari, berbeda dengan kecenderungan sebagian program studi di Indonesia yang baru aktif berbenah menjelang jadwal visitasi asesor.

3. Implikasi bagi Program Studi PAI

Program studi PAI sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam memiliki tanggung jawab ganda: menjaga nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus memenuhi tuntutan mutu yang terus berkembang.¹⁹ Dalam perspektif Islam, mutu pendidikan bukan hanya diukur dari aspek akademis semata, tetapi juga dari pembentukan karakter (akhlaq) dan pengembangan kecerdasan spiritual peserta didik sebagaimana diajarkan oleh para ulama klasik.²⁰

Harmonisasi antara standar nasional dan internasional sangat diperlukan agar program studi PAI dapat: pertama, memenuhi kewajiban regulatif pemerintah melalui akreditasi BAN-PT; kedua, meningkatkan daya saing dan pengakuan internasional melalui pemenuhan standar AUN-QA atau lembaga akreditasi internasional lainnya; dan ketiga, mempertahankan identitas keislamannya sebagai keunggulan kompetitif yang membedakannya dari program studi umum.²¹ Keseimbangan antara ketiga tuntutan ini memerlukan kepemimpinan akademik yang kuat, sistem penjaminan mutu internal yang efektif, serta komitmen seluruh civitas akademika untuk terus berbenah dan berinovasi.²²

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, terdapat perbedaan paradigma yang mendasar antara sistem akreditasi nasional (BAN-PT) yang berorientasi pada compliance-based dan sistem akreditasi internasional (AUN-QA, ABET) yang berorientasi pada improvement-based. Kedua, standar nasional lebih menekankan pemenuhan regulasi dan aspek input, sementara standar internasional lebih menekankan capaian pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan stakeholder, dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, program studi PAI menghadapi tantangan untuk dapat memenuhi kedua standar secara simultan sekaligus mempertahankan keunikan nilai-nilai pendidikan Islam.

¹⁵Muslich, Masnur, KTSP: Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 56.

¹⁶Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

¹⁷Harvey, Lee dan Diana Green, 'Defining Quality,' *Assessment & Evaluation in Higher Education*, Vol. 18, No. 1, (1993): 9-34.

¹⁹Nata, Abuddin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

²⁰Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 34.

²¹Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 92.

²²World Bank, *The Quality of Education in the Muslim World: Challenges and Opportunities*, (Washington D.C.: World Bank Publications, 2015), hlm. 47.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merekomendasikan: (1) program studi PAI perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang tidak hanya menjawab kebutuhan BAN-PT tetapi juga mampu mempersiapkan diri menuju akreditasi internasional; (2) perlunya sinergi antara Kementerian Agama, BAN-PT, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk merumuskan standar akreditasi yang mampu mempertemukan kearifan lokal Islam Indonesia dengan tuntutan mutu global; (3) dosen dan pengelola program studi PAI perlu mendapatkan capacity building terkait konsep OBE dan standar akreditasi internasional.

REFERENSI

- ABET. Criteria for Accrediting Engineering Programs. Baltimore: ABET, 2023.
- ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA). Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, Version 4.0. Bangkok: AUN-QA, 2020.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pedoman Akreditasi Program Studi. Jakarta: BAN-PT, 2019.
- Harvey, Lee dan Diana Green. "Defining Quality." *Assessment & Evaluation in Higher Education*, Vol. 18, No. 1, 1993: 9–34.
- International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). *Guidelines of Good Practice in Quality Assurance*. Dublin: INQAAHE, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muslich, Masnur. *KTSP: Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- QS World University Rankings. *QS Top Universities Methodology*. London: Quacquarelli Symonds, 2023.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- World Bank. *The Quality of Education in the Muslim World: Challenges and Opportunities*. Washington D.C.: World Bank Publications, 2015.